



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/99/KEUANGAN/2020
Tanggal : 06/01/2020

No. Koreksi : 20

Instansi : Bagian Keuangan Setda Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Program Dan Kegiatan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Hamka

PENERIMA

Sunarti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HIAS 06/02/2010:44



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan program dan kegiatan perubahan anggaran tahun 2020 pada Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu dibentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Program dan Kegiatan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Program dan Kegiatan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

- KEDUA : Tim Penyusun Program dan Kegiatan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dan mengumpulkan program dan kegiatan perubahan tahun anggaran 2020.
- KETIGA : Tim Penyusun Program dan Kegiatan Perubahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Oh
OPD PEMRAKARSA	A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN PROGRAM DAN
KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2020

- I. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu.
- II. Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu
5. Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu. 12 (dua belas) orang.

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	